



**P U T U S A N**

**No.1416 K/PID/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. KRAMAWIJAYA.**

tempat lahir : Palembang.

umur/tgl.lahir : 42 tahun/10 April 1965.

jenis kelamin : Laki-laki.

kebangsaan : Indonesia.

tempat tinggal : Tawang Manggu I No.27 RT 09 RW 08,Kelurahan/ DS.

Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

agama : Islam.

pekerjaan : Swasta.

Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2009 sampai dengan 30 November 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Februari 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 ;
5. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 9 Mei 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Ir. KRAMAWIJAYA pada tanggal 29 September 2005 sampai dengan tanggal 9 Maret 2006 atau pada waktu lain antara tahun 2005 sampai tahun 2006 bertempat di kantor CV. MENTARI Jalan Wisma Tengger 2/22 Kandangan, Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal Terdakwa selaku Direktur utama PT Nuansa Cipta Jaya Persada telah menyewa scaffolding di CV Mentari milik Jansen Simatupang ST untuk pengerjaan proyek Pusat Grosir Pasar Turi di Surabaya dengan sistem pembayaran secara tunai maupun melalui transfer rekening satu bulan setelah scaffolding diterima oleh penyewa kemudian Jansen Simatupang memerintahkan Janter Siburian untuk mengantarkan scaffolding pesanan PT Nuansa Cipta Jaya Persada sesuai Purchase Order (PO) ke proyek Pusat Grosir Pasar Turi di Surabaya dengan perincian sebagai berikut :

No	Purchase Order PO	SuratJalan Tanggal	Nama Barang	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	a. No.03/NCJP/-PO/05 Tgl.27-9-2005. b. No.04NCJP/-PO/05 Tgl. 06-10-2005. c. No.05/NCJP/-PO/05 Tgl.06-10-2005.	a. 29 September 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head I-60 Join Pin 340	200 pcs 200 pcs 100 Pcs 100 Pcs 340 Pcs
		b. 01 Oktober 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Join Pin	165 Pcs 190 Pcs 300 Pcs
		c. 03 Oktober 2005	Jack Base T-60	1000 Pcs
		d. 05 Oktober 2005	MainFrame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head I-60 Join Pin	190Pcs 200 Pcs 110 Pcs 48 Pcs 200 Pcs
		e. 06 Oktober 2005	Leader Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 Join Pin	66 Pcs 30 Pcs 102 Pcs 150 Pcs
		f. 08 Oktober 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head I-60 Join Pin	128 Pcs 80 Pcs 30 Pcs 19 Pcs 205 Pcs
		g. 10 Oktober 2005	Main Frame T-170 Pipa 3 M	30 Pcs 120 Pcs
		h.14 Oktober 2005	Cross Brase T-220 U-Head I-60	250 Pcs 1000 Pcs
		i. 19 Oktober 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220	120 Pcs 110 Pcs

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jack Base T-60 U-Head I-60 Join Pin	600 Pcs 100 Pcs
		j. 21 Oktober 2005	Jack Base T-60 U-Head T-60 U-Head T-40	140 Pcs 237 Pcs 40 Pcs
		k. 22 Oktober 2005	Main Frame T-170	100 Pcs
		l. 09 November 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	200 Pcs 200 Pcs 120 Pcs 200 Pcs
		m.10 November 2005	Main Frame T-170 Leader Frame T-90 Cross Brase T-220 Cross Brase T-193 Jack Base T-60 U-Head T-60 U-Head T-60	130 Pcs 80 Pcs 130 Pcs 80 Pcs 64 Pcs 195 Pcs 200 Pcs
		n.12 November 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	210 Pcs 210 Pcs 100Pcs 200 Pcs
		o. 17 November 2005	Pipa 3 M	45 Pcs
		p. 23 November 2005	Leader Frame T-900	250 Pcs
		q. 24 November 2005	Leader Frame T-90 U-Head T-60	48 Pcs 574 Pcs
		r. 26 November 2005	U-Head T-60	150 Pcs
		s. 01 Desember 2005	Main Frame T-170	250 Pcs
		t. 08 Desember 2005	Main Frame T-170	250 Pcs
		u. 24 Desember 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 Join Pin	50 Pcs 50 Pcs 200 Pcs 100 Pcs

No	Purchase Order PO	SuratJalan Tanggal	Nama Barang	Jumlah
1.	nomor : 003/NCJP-PO-MTR/P/05 tanggal 20 Februari 2006	a. 27 Desember 2005	Main Frame T-170 U-Head T-60	50 pcs 180 pcs
		b. 16 Januari 2006	Main Frame T-170 Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head T-60 Join Pin	104 Pcs 100 pcs 100 pcs 100 Pcs 250 Pcs 150 Pcs
		c. 17 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220	46 Pcs 50 Pcs
		d. 19 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 U-Head T-40 Join Pin	200 Pcs 200 Pcs 60 Pcs 40 Pcs 200 Pcs
		e. 23 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Join Pin	50 Pcs 50 Pcs 100 Pcs
		f. 24 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 U-Head T-40 Join Pin	50 Pcs 50 Pcs 30 Pcs 20 Pcs 100 Pcs
		g. 26 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220	170 Pcs 170 Pcs

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010



			Jack Base T-60 U-Head T-60 Join Pin	66 Pcs 200 Pcs 200 Pcs
		h. 01 Februari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	200 Pcs 200 Pcs 200 Pcs 200 Pcs
		i. 03 Februari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	200 Pcs 210 Pcs 250 Pcs 200 Pcs

- Bahwa di samping itu Janter Siburian juga mengantarkan scaffolding yang dipesan oleh PT Nuansa Cipta Jaya Persada yang belum ada Purchase Order (PO) nya dengan perincian sebagai berikut :

No	Purchase Order PO	SuratJalan Tanggal	Nama Barang	Jumlah
1	2	3	4	5
1.		a. 05 Februari 2006	Main Frame T-170 Leader Frame T-90 Cross Brase T-220 Cross Brase T-193 U-Head T-60 Join Pin	100 Pcs 100 Pcs 100 Pcs 100 Pcs 198 Pcs 200 Pcs
		b. 17 Februari 2006	Pipa 3 M	43 Pcs
		c. 01 Maret 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	100 Pcs 100 Pcs 200 Pcs 150 Pcs
		d. 09 Maret 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Cross Brase T-193 U-Head T-60 Join Pin	170 Pcs 80 Pcs 90 Pcs 200 Pcs 300 Pcs

- Bahwa semua scaffolding yang diantarkan oleh Janter Siburian tersebut semuanya diterima oleh pihak PT Nuansa Cipta Jaya Persada dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan.
- Bahwa setelah satu bulan sejak PT Nuansa Cipta Jaya Persada menerima scaffolding dari CV Mentari, Jansen Simatupang, ST seharusnya menerima uang sewa sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per Set dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT Nuansa Cipta Jaya namun Terdakwa tidak membayarnya.
- Bahwa pada saat Jansen Simatupang, ST meminta Terdakwa untuk membayar uang sewa scaffoldingnya, Terdakwa hanya membayar sebagian saja yaitu sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian :  
Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;  
Tanggal 12 Mei 2006, 20 Juni 2006, 3 Juli 2006 dan 18 Juli 2008



sebesar masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;  
Transfer ke rekening BCA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa pembayaran sewa tersebut, Terdakwa berikan setelah menerima uang dari PT Praba Indo Persada padahal Terdakwa telah menerima pembayaran sebanyak 90% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sisa Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan sisa tersebut telah habis dipotong tanggungan Terdakwa kepada pihak lain sebesar Rp 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah) dan kewajiban Terdakwa membayar PPN 10 % sebesar Rp 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan sisa Rp 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) telah dialihkan untuk pembayaran hutang PT Nuansa Cipta Jaya Persada kepada PT Murthy Kurnia Utama.
- Bahwa pada saat Jansen Simatupang, ST melakukan penagihan kepada Terdakwa, Terdakwa membuat surat pernyataan pengalihan piutang usaha/tagihan (cessie) dan kuasa menagih ke PT Praba Indo Persada tertanggal 5 Maret 2007 seolah-olah Terdakwa masih punya mempunyai piutang di PT Praba Indo Persada padahal PT Praba Indo Persada sudah tidak mempunyai kewajiban lagi pada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Jansen Simatupang mengalami kerugian sebesar Rp 575.687.374,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ir. KRAMA WUJAYA pada tanggal 29 September 2005 sampai dengan tanggal 09 Maret 2006 atau pada waktu lain antara tahun 2005 sampai tahun 2006 bertempat di kantor CV.MENTARI Jalan Wisma Tengger 2/22 Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan card sebagai berikut :

- Bahwa awal Terdakwa selaku Direktur utama PT Nuansa Cipta Jaya Persada telah menyewa scaffolding di CV Mentari milik Jansen Simatupang ST untuk pengerjaan proyek Pusat Grosir Pasar Turi di Surabaya dengan sistem pembayaran secara tunai maupun melalui transfer rekening satu bulan setelah scaffolding diterima oleh penyewa kemudian Jansen Simatupang memerintahkan Janter Siburian untuk mengantarkan scaffolding pesanan PT Nuansa Cipta Jaya Persada sesuai Purchase Order (PO) ke proyek Pusat Grosir Pasar Turi di Surabaya dengan perincian sebagai berikut :

No	Purchase Order PO	Surat Jalan Tanggal	Nama Barang	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	d. No.03/NCJP/-PO/05 Tgl.27-9-2005. e. No.04/NCJP/-PO/05 Tgl. 06-10-2005. f. No.05/NCJP/-PO/05 Tgl.06-10-2005.	a. 29 September 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U -Head I-60 Join Pin 340	200 pcs 200 pcs 100 Pcs 100 Pcs 340 Pcs
		b. 01 Oktober 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Join Pin	165 Pcs 190 Pcs 300 Pcs
		c. 03 Oktober 2005	Jack Base T-60	1000 Pcs
		d. 05 Oktober 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head I-60 Join Pin	190Pcs 200 Pcs 110 Pcs 48 Pcs 200 Pcs
		e. 06 Oktober 2005	Leader Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 Join Pin	66 Pcs 30 Pcs 102 Pcs 150 Pcs
		f. 08 Oktober 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head I-60 Join Pin	128 Pcs 80 Pcs 30 Pcs 19 Pcs 205 Pcs
		g. 10 Oktober 2005	Main Frame T-170 Pipa 3 M	30 Pcs 120 Pcs
		h.14 Oktober 2005	Cross Brase T-220 U-Head I-60	250 Pcs 1000 Pcs
		i. 19 Oktober 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head I-60 Join Pin	120 Pcs 110 Pcs 600 Pcs 100 Pcs
		j. 21 Oktober 2005	Jack Base T-60	140 Pcs

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			U-Head T-60 U-Head T-40	237 Pcs 40 Pcs
		k. 22 Oktober 2005	Main Frame T-170	100 Pcs
		l. 09 November 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	200 Pcs 200 Pcs 120 Pcs 200 Pcs
		m. 10 November 2005	Main Frame T-170 Leader Frame T-90 Cross Brase T-220 Cross Brase T-193 Jack Base T-60 U-Head T-60 U-Head T-60	130 Pcs 80 Pcs 130 Pcs 80 Pcs 64 Pcs 195 Pcs 200 Pcs
		n. 12 November 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	210 Pcs 210 Pcs 100 Pcs 200 Pcs
		o. 17 November 2005	Pipa 3 M	45 Pcs
		p. 23 November 2005	Leader Frame T-900	250 Pcs
		q. 24 November 2005	Leader Frame T-90 U-Head T-60	48 Pcs 574 Pcs
		r. 26 November 2005	U-Head T-60	150 Pcs
		s. 01 Desember 2005	Main Frame T-170	250 Pcs
		t. 08 Desember 2005	Main Frame T-170	250 Pcs
		u. 24 Desember 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 Join Pin	50 Pcs 50 Pcs 200 Pcs 100 Pcs

No	Purchase Order PO	Surat Jalan Tanggal	Nama Barang	Jumlah
1.	nomor : 003/NCJP-PO-MTR/P/05 tanggal 20 Februari 2006	a. 27 Desember 2005	Main Frame T-170 U-Head T-60	50 pcs 180 pcs
		b. 16 Januari 2006	Main Frame T-170 Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head T-60 Join Pin	104 Pcs 100 pcs 100 pcs 100 Pcs 250 Pcs 150 Pcs
		c. 17 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220	46 Pcs 50 Pcs
		d. 19 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 U-Head T-40 Join Pin	200 Pcs 200 Pcs 60 Pcs 40 Pcs 200 Pcs
		e. 23 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Join Pin	50 Pcs 50 Pcs 100 Pcs
		f. 24 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 U-Head T-40 Join Pin	50 Pcs 50 Pcs 30 Pcs 20 Pcs 100 Pcs
		g. 26 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head T-60 Join Pin	170 Pcs 170 Pcs 66 Pcs 200 Pcs 200 Pcs
		h. 01 Februari 2006	Main Frame T-170	200 Pcs

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	200 Pcs 200 Pcs 200 Pcs
		i. 03 Februari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	200 Pcs 210 Pcs 250 Pcs 200 Pcs

- Bahwa di samping itu Janter Siburian juga mengantarkan scaffolding yang dipesan oleh PT Nuansa Cipta Jaya Persada yang belum ada Purchase Order (PO) nya dengan perincian sebagai berikut :

No	Purchase Order PO	SuratJalan Tanggal	Nama Barang	Jumlah
1	2	3	4	5
1.		a. 05 Februari 2006	Main Frame T-170 Leader Frame T-90 Cross Brase T-220 Cross Brase T-193 U-Head T-60 Join Pin	100 Pcs 100 Pcs 100 Pcs 100 Pcs 198 Pcs 200 Pcs
		b. 17 Februari 2006	Pipa 3 M	43 Pcs
		c. 01 Maret 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	100 Pcs 100 Pcs 200 Pcs 150 Pcs
		d. 09 Maret 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Cross Brase T-193 U-Head T-60 Join Pin	170 Pcs 80 Pcs 90 Pcs 200 Pcs 300 Pcs

- Bahwa semua scaffolding yang diantarkan oleh Janter Siburian tersebut semuanya diterima oleh pihak PT Nuansa Cipta Jaya Persada dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan.
- Bahwa setelah scaffolding tersebut selesai digunakan, Janter Siburian mengambil kembali scaffolding tersebut namun setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata ada sebagian scaffolding yang tidak dikembalikan dengan alasan hilang dengan perincian :  
MF T -170 kurang 4.  
LT-90 kurang 107.  
CB T-220 kurang 140.  
Jack Base T-60 kurang 8.  
U Head T-60 kurang 12.  
U Head T-40 kurang 1  
Join pin kurang 350.  
Pipa 3 M kurang 1.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Nuansa Cipta Jaya

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010





Persada yang telah menyewa scaffolding dari CV Mentari, seharusnya mengembalikan semua scaffolding yang disewanya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Jansen Simatupang mengalami kerugian sebesar Rp 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (I) KUHP.

ATAU

KETIGA .

Bahwa ia Terdakwa Ir. KRAMAWIJAYA pada tanggal 29 September 2005 sampai dengan tanggal 09 Maret 2006 atau pada waktu lain antara tahun 2005 sampai tahun 2006 bertempat di kantor CV. MENTARI Jalan Wisma Tengger 2/22 Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal Terdakwa selaku Direktur utama PT Nuansa Cipta Jaya Persada telah menyewa scaffolding di CV Mentari milik Jansen Simatupang ST untuk pengerjaan proyek Pusat Grosir Pasar Turi di Surabaya dengan sistem pembayaran secara tunai maupun melalui transfer rekening satu bulan setelah scaffolding diterima oleh penyewa kemudian Jansen Simatupang memerintahkan Janter Siburian untuk mengantarkan scaffolding pesanan PT Nuansa Cipta Jaya Persada sesuai Purchase Order (PO) ke proyek Pusat Grosir Pasar Turi di Surabaya dengan perincian sebagai berikut :

No	Purchase Order PO	Surat Jalan Tanggal	Nama Barang	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	g. No.03/NCJP/-PO/05 Tgl.27-9-2005. h. No.04/NCJP/-PO/05 Tgl. 06-10-2005. i. No.05/NCJP/-PO/05 Tgl.06-10-2005.	a. 29 September 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U -Head I-60 Join Pin 340	200 pcs 200 pcs 100 Pcs 100 Pcs 340 Pcs
		b. 01 Oktober 2005	Main Frame T-170	165 Pcs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cross Brase T-220 Join Pin	190 Pcs 300 Pcs
		c. 03 Oktober 2005	Jack Base T-60	1000 Pcs
		d. 05 Oktober 2005	MainFrame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head I-60 Join Pin	190Pcs 200 Pcs 110 Pcs 48 Pcs 200 Pcs
		e. 06 Oktober 2005	Leader Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 Join Pin	66 Pcs 30 Pcs 102 Pcs 150 Pcs
		f. 08 Oktober 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head I-60 Join Pin	128 Pcs 80 Pcs 30 Pcs 19 Pcs 205 Pcs
		g. 10 Oktober 2005	Main Frame T-170 Pipa 3 M	30 Pcs 120 Pcs
		h.14 Oktober 2005	Cross Brase T-220 U-Head I-60	250 Pcs 1000 Pcs
		i. 19 Oktober 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head I-60 Join Pin	120 Pcs 110 Pcs 600 Pcs 100 Pcs
		j. 21 Oktober 2005	Jack Base T-60 U-Head T-60 U-Head T-40	140 Pcs 237 Pcs 40 Pcs
		k. 22 Oktober 2005	Main Frame T-170	100 Pcs
		l. 09 November 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	200 Pcs 200 Pcs 120 Pcs 200 Pcs
		m.10 November 2005	Main Frame T-170 Leader Frame T-90 Cross Brase T-220 Cross Brase T-193 Jack Base T-60 U-Head T-60 U-Head T-60	130 Pcs 80 Pcs 130 Pcs 80 Pcs 64 Pcs 195 Pcs 200 Pcs
		n.12 November 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	210 Pcs 210 Pcs 100Pcs 200 Pcs
		o. 17 November 2005	Pipa 3 M	45 Pcs
		p. 23 November 2005	Leader Frame T-900	250 Pcs
		q. 24 November 2005	Leader Frame T-90 U-Head T-60	48 Pcs 574 Pcs
		r. 26 November 2005	U-Head T-60	150 Pcs
		s. 01 Desember 2005	Main Frame T-170	250 Pcs
		t. 08 Desember 2005	Main Frame T-170	250 Pcs
		u. 24 Desember 2005	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 Join Pin	50 Pcs 50 Pcs 200 Pcs 100 Pcs

No	Purchase Order PO	SuratJalan Tanggal	Nama Barang	Jumlah
1.	nomor : 003/NCJP-PO-MTR/P/05 tanggal 20 Februari 2006	a. 27 Desember 2005	Main Frame T-170 U-Head T-60	50 pcs 180 pcs

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010



	b. 16 Januari 2006	Main Frame T-170 Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head T-60 Join Pin	104 Pcs 100 pcs 100 pcs 100 Pcs 250 Pcs 150 Pcs
	c. 17 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220	46 Pcs 50 Pcs
	d. 19 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 U-Head T-40 Join Pin	200 Pcs 200 Pcs 60 Pcs 40 Pcs 200 Pcs
	e. 23 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Join Pin	50 Pcs 50 Pcs 100 Pcs
	f. 24 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 U-Head T-40 Join Pin	50 Pcs 50 Pcs 30 Pcs 20 Pcs 100 Pcs
	g. 26 Januari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Jack Base T-60 U-Head T-60 Join Pin	170 Pcs 170 Pcs 66 Pcs 200 Pcs 200 Pcs
	h. 01 Februari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	200 Pcs 200 Pcs 200 Pcs 200 Pcs
	i. 03 Februari 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	200 Pcs 210 Pcs 250 Pcs 200 Pcs

- Bahwa di samping itu Janter Siburian juga mengantarkan scaffolding yang dipesan oleh PT Nuansa Cipta Jaya Persada yang belum ada Purchase Order (PO) nya dengan perincian sebagai berikut :

No	Purchase Order PO	SuratJalan Tanggal	Nama Barang	Jumlah
1	2	3	4	5
1.		a. 05 Februari 2006	Main Frame T-170 Leader Frame T-90 Cross Brase T-220 Cross Brase T-193 U-Head T-60 Join Pin	100 Pcs 100 Pcs 100 Pcs 100 Pcs 198 Pcs 200 Pcs
		b. 17 Februari 2006	Pipa 3 M	43 Pcs
		c. 01 Maret 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 U-Head T-60 Join Pin	100 Pcs 100 Pcs 200 Pcs 150 Pcs
		d. 09 Maret 2006	Main Frame T-170 Cross Brase T-220 Cross Brase T-193 U-Head T-60 Join Pin	170 Pcs 80 Pcs 90 Pcs 200 Pcs 300 Pcs

- Bahwa semua scaffolding yang diantarkan oleh Janter Siburian tersebut semuanya diterima oleh pihak PT Nuansa Cipta Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan.

- Bahwa setelah scaffolding tersebut selesai digunakan, Janter Siburian mengambil kembali scaffolding tersebut namun setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi scaffolding tersebut ada yang rusak dengan perincian :

MF T-170 rusak ringan 1576 dan rusak berat 312.

LT-90 rusak ringan 145 dan rusak berat 158.

CB T-220 rusak ringan 280.

CB T-193 rusak berat 60.

Jack Base T-60 rusak ringan 139.

U Head T-40 rusak ringan 6.

Join pin rusak ringan 129 dan rusak berat 105.

Pipa 3 M rusak ringan 7 dan rusak berat 74.

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata ada sebagian scaffolding yang tidak dikembalikan dengan alasan hilang dengan perincian :

MF T-170 hilang 4.

LT-90 hilang 107.

CB T-220 hilang 140.

Jack Base T-60 hilang 8.

U Head T-60 hilang 12

U Head T-40 hilang 1.

Join pin hilang 350.

Pipa 3 M hilang 1.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Nuansa Cipta Jaya Persada yang telah menyewa scaffolding dari CV. Mentari, seharusnya menjaga scaffolding yang telah disewanya tersebut sehingga dapat dikembalikan seperti pada saat disewanya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Jansen Simatupang mengalami kerugian sebesar Rp 75.837.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 1 Februari 2010 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ir. KRAMAWIJAYA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang kami dakwakan dalam dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel copy legalisir Tanda terima kwitansi Cy Mentari.
  - 1 (satu) bendel copy legalisir Tanda terima pengembalian scaffolding.
  - 1 (satu) bendel copy legalisir Surat jalan pengiriman scaffolding.
  - 1 (satu) bendel copy legalisir bukti-bukti lain yg ada kaitannya perkara dimaksud.

Terlampir dalam berkas perkara.

- Maint Frame T-170 sebanyak 1.576 (rusak ringan).
- Maint Frame T-170 sebanyak 312 (rusak berat).
- Leader Frame T-90 sebanyak 145 (rusak ringan).
- Leader Frame T-90 sebanyak 158 (rusak berat).
- Cross Brase T-220/193 sebanyak 280 (rusak ringan).
- Cross Brase T-220/193 sebanyak 60 (rusak berat).
- U Head T-60/JB T-60 sebanyak 139 (rusak ringan).
- U Head T-40 sebanyak 6 (rusak ringan).
- Pipa 3 m sebanyak 7 (rusak ringan).

Dikembalikan kepada saksi Jansen Simatupang, ST.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.4005/PID.B/2009/PN.Sby tanggal 4 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. KRAMAWIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merusak dan menghilangkan barang yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Main Frame T.170 sebanyak 1.576 dalam kondisi rusak ringan ;
  - Main Frame T.170 sebanyak 372 dalam keadaan kondisi rusak ringan ;
  - Leader Frame T.60 sebanyak 145 dalam kondisi rusak ringan ;
  - Leader Frame T.60 sebanyak 158 dalam kondisi rusak berat ;
  - Cros Brase T.220/193 sebanyak 280 dalam kondisi rusak ringan ;
  - -Cros Brase T.220/193 sebanyak 60 dalam kondisi rusak berat ;
  - U Head T.60/JB T.60 sebanyak 193 dalam kondisi rusak ringan ;
  - U Head T.40 sebanyak 6 dalam kondisi rusak ringan ;
  - Pipa 3 M sebanyak 7 dalam kondisi rusak ringan ;Dikembalikan kepada CV. Mentari, melalui saksi Jansen Simatupang, ST ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bandel copy legalisir Tanda Terima kwitansi CV. Mentari ;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Tanda Terima pengembalian Scaffolding ;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Jalan pengiriman Scaffolding ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.174/PID/2010/PT.Sby tanggal 27 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa tidak dapat diterima ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Februari 2010 No.4005/Pid.B/2009/PN.Sby, yang dimintakan banding ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Ir. KRAMAWIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
- Mempidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan agar barang bukti :
  - Main Frame T.170 sebanyak 1.576 dalam kondisi rusak ringan ;
  - Main Frame T.170 sebanyak 372 dalam keadaan kondisi rusak ringan ;
  - Leader Frame T.60 sebanyak 145 dalam kondisi rusak ringan ;
  - Leader Frame T.60 sebanyak 158 dalam kondisi rusak berat ;
  - Cros Brase T.220/193 sebanyak 280 dalam kondisi rusak ringan ;
  - Cros Brase T.220/193 sebanyak 60 dalam kondisi rusak berat ;
  - U Head T.60/JB T.60 sebanyak 193 dalam kondisi rusak ringan ;
  - U Head T.40 sebanyak 6 dalam kondisi rusak ringan ;
  - Pipa 3 M sebanyak 7 dalam kondisi rusak ringan ;

Dikembalikan kepada CV. Mentari, melalui saksi Jansen Simatupang, ST ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bandel copy legalisir Tanda Terima kwitansi CV. Mentari ;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Tanda Terima pengembalian Scaffolding ;
- 1 (satu) bandel copy legalisir Surat Jalan pengiriman Scaffolding ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.4005/Pid.B/2009/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010



Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2010 itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Juni 2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menyatakan Terdakwa dengan putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, memidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 18 yang menganulir pendapat dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 juncto Pasal 64 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP, semata-mata hanya berdasarkan keterangan saksi Verawaty Sirait dan Jansen Simatupang, ST (Saksi Pelapor) tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain yang diajukan Terdakwa Ir.Kramawijaya berupa Surat Perintah Kerja dari PT. Praba Indo Persada (Bukti T-1), perincian, bukti pembayaran Pekerjaan Bekisting dari PT. Praba Indo Persada kepada PT. Nuansa Ciptajaya Persada (Bukti T.10), surat mengenai permohonan Kompensasi Penambahan Waktu (Bukti T.8) dan surat pernyataan kesanggupan untuk mengangsur sisa kewajiban pembayaran sewa scaffolding (Bukti T.12) adalah bertentangan dengan Pasal 185 ayat 6 huruf (b) KUHP yang berbunyi : *Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.*

2. Bahwa Judex Facti juga kurang mempertimbangkan adanya fakta hukum mengenai adanya perjanjian sewa menyewa scaffolding antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nuansa Ciptajaya Persada dengan CV. Mentari dan fakta hukum mengenai adanya pembayaran sewa sebesar Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan masih ada sisa Rp 550.075.000,- (lima ratus lima puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana termuat pada halaman 18 Putusan. In casu, menurut pendapat kami, tindak pidana yang didakwakan tersebut merupakan perbuatan hukum perbuatan hukum perdata murni (wanprestasi) sebagaimana diatur pada Pasal 1338 Juncto Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh karenanya tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ex Pasal 378, Pasal 372, Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Guna mendukung pendapat kami tersebut dapat kami kutip pendapat dari Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia" terbitan PT. Refika Aditama Edisi Ketiga halaman 40, *dinyatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata. Dikatakan pula bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang tidak benar.*

Disisi lain sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan, kami kutip pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "HUKUM PERJANJIAN", yang diterbitkan PT. Intermasa, Bab IX Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya, halaman 1 dan halaman 45, menyatakan : *Tiap-tiap pembayaran*

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memperkirakan adanya suatu utang. Antara orang yang membayar tanpa diwajibkan dan orang yang menerima pembayaran oleh undang-undang ditetapkan suatu perikatan. Si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :*

- a. *tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;*
  - b. *melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;*
  - c. *melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;*
  - d. *melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.*
3. Bahwa menurut pendapat kami, Judex Facti juga kurang cermat dalam memuat amar putusan, karena tidak mencantumkan klausul "Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," mengingat Terdakwa Ir. Kramawijaya telah menjalani masa penahanan sejak tanggal 11 November 2009 dan hingga diajukannya memori kasasi ini, Terdakwa masih berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum/Jaksa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti berwenang mengambil alih pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang tepat dan benar, berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan Judex Facti telah tepat dan benar dan telah mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK**, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Ir. KRAMA WIJAYA** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.

K e t u a :  
Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung-RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH., MH.**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.1416 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)